



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 111/PDT/2016/PN.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ITA PURNAMASARI, Pekerjaan mengurus Ibu Rumah Tangga,beralamat di Jalan Yos Sudarso II S. Karti Rt.16 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : JAFRI MUSA,SH., Pengacara - Advokat, Jafri Musa,SH& Rekan, beralamat di Jalan Kebahagiaaan Rt.42 No.39, Samarinda., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2015 selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarang Pemanding ;

M E L A W A N :

PT. Kaltim Prima Coal, beralamat di Jalan Dr. Soetomo kantor M-1, Desa Swargabara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. 75683, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. ADRI KURNIA, S.H., ACIArb, 2. JEFFRI SANTOSO,S.H.,LL.M.,MCIArb, 3. RONALD M SIHOMBING, S.H., 4. SALCE PARARAK, S.H., 5. BUKIT RAHARJA,S.H dan PRANANDA RAMDHAN UTOMO, S.H., yang seluruhnya merupakan Kuasa Hukum PT Kaltim Prima Coal, perseroan terbatas yang berkedudukan di Bakrie Tower 15th Floor, Komplek Rasuna Epicentrum, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2015, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip dan memperhatikan gugatan Penggugat sekarang Pembanding tertanggal 1 Nopember 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dengan register perkara Nomor : 36/PDT.G/2015/PN.Sgt, tanggal 3 Desember 2015 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari mendiang Almarhum ABDUL AZIS berdasarkan surat Keterangan Waris yang diterbitkan oleh Pemerintah kecamatan Sangatta Utara Nomor 465/62/XI/2015 tanggal 25 November 2015;
2. Bahwa semasa hidupnya, mendiang Almarhum Abdul Azis ada membeli/memiliki sebidang tanah yang terletak di RT 05, Dusun Panorama, Desa Swargabara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur yang dibeli dari Sdr. Thamrin berdasarkan Surat pernyataan penggarapan tanah, tertanggal 4 maret 2009, nomor register 592.II/1986/2009, tanggal 23 maret 2009 dan Bukti Pelepasan tanah perbatasan tanggal 19 Maret 2009, diketahui Pemerintah Desa Swargabara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, tercatat dengan nomor register : 592.II/1987.III/2009, tanggal 23 Maret 2009, dengan seluas :
Panjang = 1.000 M.
Lebar = 300 M atau seluas \pm 300.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan H.Tamrin.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai/Salehuddin.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurbaya.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan buntu.
3. Bahwa setelah almarhum Abdul Azis membeli tanah dari Sdr. Thamrin, selanjutnya tanah tersebut dikelola dan dirawat dengan cara menanam tanam

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh berupa Sawit dan pohon Karet serta membangun pondok diatas tanah tersebut;

4. Bahwa sekitar bulan maret tahun 2014, tanpa alas hak dan melawan hukum, tergugat melakukan penggusuran tanah, tanam tumbuh maupun pondok milik almarhum Abdul Azis sehingga menimbulkan kerugian yang tak terhingga yang diderita oleh Klien kami selaku ahli waris dari mendiang almarhum Abdul Azis, oleh karena tidak dapat lagi mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut sebagai sumber ekonomi keluarga ;
5. Bahwa semasa hidup almarhum Abdul Azis juga sempat dilarang oleh tergugat untuk melakukan aktifitas pertanian/perkebunan diatas tanah garapan yang telah dibeli tersebut ;
6. Bahwa terhadap pelanggaran tergugat tersebut sangat bertentangan dengan amanah pasal 135 dan pasal 136 Undang – undang No 40 tahun 2009 tentang pertambangan batubara :

-Pasal 135

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melakukan kegiatannya setelah mendapat izin dari pemegang hak atas tanah

-Pasal 136

- Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan
- Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

7. Bahwa perbuatan tergugat tersebut, merupakan perbuatan sewenang – wenang dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku sehingga klien kami telah kehilangan sumber perekonomian yang berasal dari perkebunan/pertanian yang dihasilkan dari tanah garapan milik klien kami tersebut ;

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap perbuatan tergugat tersebut diatas, klien kami dengan sabar melakukan berbagai upaya perundingan, baik mendatangi langsung ke Kantor Tergugat maupun difasilitasi oleh Pemerintah Desa Swargabara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, untuk meminta agar tergugat bertanggung jawab atas kerusakan tanah, tanam tumbuh dan pondok milik klien kami yang tidak mungkin dapat dikelola atau dimanfaatkan kembali sebagai sumber ekonomi, namun tergugat tidak menunjukkan itikat baiknya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;
9. Bahwa pada saat pertemuan tersebut, tergugat menjelaskan bahwa kegiatan penambangan batubara diatas tanah milik klien kami tersebut dilakukan, oleh karena tergugat telah melakukan pembebasan lahan dan membayar ganti rugi dengan sejumlah uang telah yang diterima oleh Sdr. Thamrin (tanpa menunjukkan bukti dan fakta apapun), selanjutnya tergugat selalu memberikan keterangan yang berbelit – belit dan tidak konsisten, bahkan ketika klien kami mendesak agar tergugat menghadirkan Sdr. Thamrin untuk menjelaskan duduk masalah yang sesungguhnya atas tanah milik klien kami tersebut, tergugat selalu mengelak dan tidak mau menghadirkan Sdr. Thamrin sampai surat gugat ini dilayangkan ;
10. Bahwa pada tanggal 08 April 2015, dilakukan inventarisasi dan identifikasi lapangan oleh tim gabungan yang terdiri dari : tergugat, penggugat, Pemerintah Desa, Ketua Rt.045 dan aparat keamanan diatas tanah milik penggugat, hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut menyimpulkan :
 - a. Terdapat kecocokan data dokumen tanah milik almarhum Abdul Aziz berdasarkan penggarapan fisik atau segel/surat pernyataan penguasaan tanah perbatasan dengan nomor register 592.11/1987/III/2009, tanggal 23 maret 2009, dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : H.Thamrin
 - Sebelah Timur : Sungai/ Salehuddin
 - Sebelah Barat : jalan buntu

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Nurbaya

Dengan titik koordinat yang diambil dilapangan

- b. Terdapat 3 (tiga) titik sisa – sisa bahan pondok yang telah digusur oleh tergugat
- c. 2 (dua) titik lainnya sudah tidak dapat diukur karena kondisi lahan sudah ditambang yang mengarah ketimur

11. Bahwa kesimpulan hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut diatas, merupakan bentuk pengakuan tergugat terhadap tanah milik klien kami yang telah digusur dan dirusak oleh tergugat;

12. Bahwa perbuatan tergugat tersebut, terkategori sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian penggugat yang tak terhingga, oleh karena penggugat tidak akan mungkin lagi dapat mengelola tanah miliknya yang telah berubah keadaan akibat digusur dengan menggunakan alat berat untuk penambangan batubara, adapun kerugian penggugat tersebut yang jika ditaksir adalah sebagai berikut :

a. Harga tanah/meter	=Rp.35.000 x 300.000M2.	= Rp. 10.500.000.000.
b. Tanam tumbuh bedrupa Sawit dan Karet		= Rp. 200.000.000.-
c. Pondok		=RP. 250.000.000.-
d. Kerugian Immaterial		=Rp. 1.000.000.000.-
Totak kerugian seluruhnya		<u>=Rp.11.950.000.000.-</u>

(Sebelas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

- 13. Bahwa nilai kerugian tersebut diatas dihitung berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH perdata, sehingga menjadi sangat beralasan ;
- 14. Bahwa terhadap perbuatan tergugat yang telah dengan sengaja melakukan pengusuran tanah, tanam tumbuh dan pondok milik penggugat atau ahli warisnya dari almarhum Abdul Azis dan untuk menjaga kepentingan hukum penggugat, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, menyatakan secara hukum tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa terhadap perbuatan tergugat sebagaimana terurai dalam poin-poin tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang menerima dan memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA:

Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat yaitu pihak PT. Kaltim Prima Coal dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah diputuskan Putusan Sela ini untuk segera melaksanakan Putusan Sela tersebut yakni dengan wajib membayar kerugian penggugat dengan membayar uang secara tunai dengan perhitungan secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|--|
| a. Harga tanah/meter | = Rp.35.000x300.000 M2.=Rp. 10.500.000.000.- |
| b. Tanam tumbuh | = Rp. 200.000.000.- |
| c. Pondok | = RP. 250.000.000.- |
| d. Kerugian Immaterial | = Rp. 1.000.000.000.- |
| Totak kerugian seluruhnya | <u>= Rp. 11.950.000.000.-</u> |

(Sebelas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

16. Bahwa agar gugatan penggugat tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai oleh karena mengingat tanah, tanam tumbuh dan pondok milik penggugat tersebut telah dirusak dan tidak mungkin dapat dimanfaatkan kembali oleh penggugat sebagai sumber ekonomi keluarga, maka sangatlah beralasan jika penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta meletakkan sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik tergugat (Revindicatoir beslag) berupa sebidang tanah dan bangunan Kantor yang terletak di Jl. Dr. Soetomo kantor M-1, Desa Swargabara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. 75683;
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas bukti yang cukup otentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat adalah

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan atau kasasi ;

Berdasarkan hal-hal yang telah pengugat uraikan diatas, selanjutnya penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sangatta atau Majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memberi putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah ahli waris Almarhum Abdul Azis berdasarkan surat keterangan waris nomor 465/62/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang diterbitkan oleh Camat Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;
3. Menyatakan secara hukum Surat pernyataan penggarapan tanah, tanggal 4 maret 2009 oleh Sdr. Thamrin dengan nomor register 592.II/1986.III/2009, tanggal 23 maret 2009 dan Surat Bukti Pelepasan tanah perbatasan tertanggal 19 Maret 2009, dari Sdr. Thamrin kepada Abdul Azis dengan nomor register 592.II/1987.III/2009, tanggal 23 Maret 2009, yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Swargabara, Kecamatan Sangatta Utara dengan seluas :

Panjang = 1000 M.

Lebar = 300 M atau seluas \pm 300.000 M²

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan H.Tamrin.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai/Salehuddin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurbaya.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan buntu.

Adalah sah dan berharga

4. Menyatakan secara hukum tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) ;

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar kerugian penggugat akibat tidak dapat mengelola tanah/lahan milik tersebut, yang jika rinci sebagai berikut :

a. Harga tanah/meter = Rp. 35.000 x 300.000 M2 =Rp. 10.500.000.000.

b. Tanam tumbuh berupa Sawit dan Karet = Rp. 200.000.000.-

c. Pondok = RP. 250.000.000.

d. Kerugian Immaterial = Rp. 1.000.000.000.-

Total kerugian = *Rp. 11.950.000.000.-*

(Sebelas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara langsung dan seketika ;

6. Menyatakan secara hukum sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat (revindicator beslag) sah dan berharga ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun terdapat perlawanan banding atau verzet ;

8. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul ;

Subsider :

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Mengutip serta memperhatikan tentang jawaban Tergugat sekarang Terbanding atas gugatan penggugat sekarang Pembanding tertanggal 25 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

1. Bahwa gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil dikarenakan gugatan tidak dilayangkan ke alamat resmi Tergugat.
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru dengan mengajukan gugatan kepada PT KPC sebagai Tergugat yang dialamatkan kepada PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Jl. Dr. Soetomo kantor M-1, Swarga Bara, Sangatta Utara, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Tim. 75683. Bahwa alamat Tergugat yang benar adalah di Bakrie Tower 15th Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagaimana Penggugat dalilkan dalam gugatannya. Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"* Penerbit Sinar Grafika, 2010 hal. 55 menyatakan bahwa:

"Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu tidak dapat diajukan bantahan."

Bahwa walaupun adanya kesalahan alamat tersebut Tergugat tetap hadir di persidangan semata-mata karena Tergugat menghargai Pengadilan Negeri Sangatta sebagai institusi yang terhormat dan untuk menghindari terbitnya putusan tanpa adanya pembelaan terlebih dulu dari Tergugat. Namun terlepas dari dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi dan jawaban ini sebagaimana telah Tergugat jabarkan penjelasan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya bahwa identitas para pihak adalah syarat formil yang harus dipenuhi oleh pihak Penggugat dalam mengajukan gugatannya. Syarat formil tersebut haruslah dipenuhi dengan benar agar gugatan tidak menjadi cacat yang selanjutnya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili pokok perkara setelah syarat formil tersebut diperbaiki guna menerapkan tata tertib beracara yang baik dan benar.

M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya tersebut hal. 113 juga menuliskan hal sebagai berikut terkait dengan *"error in persona"*:

"Segala bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)."

Sehingga atas gugatan tersebut dapat disimpulkan gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah alamat (*error in persona*) maka adalah layak dan memiliki

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum apabila dalil-dalil Eksepsi Tergugatdikalulkan oleh Majelis Hakim.

Sehingga sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libele*):

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan bentuk gugatan yang kabur dan sulit dipahami maksud sebenarnya dari gugatan tersebut, sehingga dengan demikian menyulitkan Tergugat untuk memberikan jawaban untuk membela hak-hak Tergugat.
2. Bahwa kekaburan gugatan tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam posita gugatan Penggugat yang tidak paham mengenai status tanah yang Penggugat klaim.
3. Bahwa sebelum lebih jauh Tergugat membahas jawaban atas gugatan ini, Tergugat perlu menyampaikan bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sangatta, Penggugat telah mengajukan gugatan yang serupa dengan permasalahan serta posita dan petitum yang sama dan terdaftar dengan nomor: 25/Pdt.G/2015/PN.SGT.tertanggal 28 Agustus 2015 namun kemudian tanpa alasan yang jelas Penggugat mencabut gugatannya walaupun Tergugat saat itu sebagai Tergugat II telah menyerahkan jawaban atas gugatan tersebut.
4. Bahwa dalam posita gugatan angka 2 Penggugat menyatakan sebagai pemilik atas lahan dengan luas + 300.000 m (30 Ha) yang terletak di RT 05 Dusun Panorama, Desa Swargabara Sangatta berdasarkan Surat Bukti Pelepasan Tanah Perwatanan Desa Swargabara Sangatta No.: 592.II/1987.III/2009 tanggal 23 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Swargabara (selanjutnya disebut "objek sengketa") namun terdapat perbedaan dan inkonsistensi dalam gugatan sebelumnya yaitu Penggugat menuliskan No.: 592.II/1987.III/2009 tanggal 19 Maret 2009.

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menolak gugatan Penggugat;

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exeption plurium litis consortium*):

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak, hal ini dibuktikan dengan tidak disertakannya Saudara Thamrin sebagai salah satu Tergugat dalam perkara *a quo*. Dalam gugatan No: 25/Pdt.G/2015/PN.SGT.tertanggal 28 Agustus 2015 Penggugat menyertakan Saudara Thamrin selaku Tergugat I dan menyatakan bahwa "*Tergugat I (Saudara Thamrin) tanpa sadar hukum sudah memindah tangankan objek sengketa kepada Tergugat II (PT KPC) tanpa alas hak kepemilikan yang sah.*" Dalam gugatan sebelumnya Penggugat mengetahui bahwa permasalahan ini muncul karena perbuatan Saudara Thamrin yang melakukan perbuatan melawan hukum dimana PT KPC juga terkena dampak atau akan mengalami kerugian jika memang tindakan Saudara Thamrin tersebut terbukti salah.

Bahwa Penggugat tahu dan sadar peranan Saudara Thamrin sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan sebelumnya dan gugatannya yang baru namun Penggugat tidak menarik Saudara Thamrin sebagai pihak Tergugat sehingga gugatan ini dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak.

2. Bahwa Tergugat sejak tahun 2009 hingga 2011 telah melakukan pembebasan dengan memberikan ganti rugi atas tanah, tanam tumbuh dan bangunan serta benda-benda lain yang berada di atas wilayah yang di klaim oleh Penggugat yang mana pembebasan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait yang melibatkan:

- a. Camat Sangatta Utara;
- b. Kepala Desa Swarga Bara;
- c. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur;

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kasi Pemerintahan Kecamatan Sangatta Utara;
- e. Koordinator Tim Sangatta Utara;
- f. Juru Ukur Tim Kecamatan.

untuk selanjutnya disebut sebagai "Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait".

3. Bahwa Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait tersebut telah melakukan pengecekan lapangan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak mana saja yang dianggap berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari Tergugat berdasarkan alas hak yang dimiliki masing-masing pihak.
4. Bahwa pada saat melakukan pembebasan pada tahun 2009 sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa, Camat, Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait untuk memberikan kompensasi apapun kepada Penggugat.
5. Oleh karena Tergugat dalam memberikan kompensasi ganti rugi didasarkan atas rekomendasi dari Kepala Desa, Camat, Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait, seharusnya Penggugat juga menarik Kepala Desa, Camat, Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait sebagai pihak dalam perkara ini karena pihak-pihak tersebut merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pembebasan di lahan yang di klaim oleh Penggugat.
6. Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya pembebasan yang dilakukan namun kesalahan Penggugat dengan tidak menarik Kepala Desa, Camat, Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait dalam gugatannya telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi gugatan yang kurang pihak.
7. Bahwa hasil pengecekan lokasi/pemeriksaan setempat lahan yang dituntut oleh Penggugat sudah dibebaskan oleh Tergugat dari pihak-pihak yang juga seharusnya digugat dalam perkara ini diantaranya adalah:
 - a. Tamrin seluas 7,87 Ha;
 - b. Selle 15 Ha;
 - c. Marupi 3,8 Ha;

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Badiansyah 2,5 Ha;

e. M. Saleh 17 Ha.

Bahwa nama-nama tersebut saat dibebaskan selalu melibatkan Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait dan sudah sepatutnya Penggugat mengetahui dan menarik nama-nama tersebut sebagai pihak tergugat.

8. Bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 menyatakan bahwa:

"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"

9. Bahwa apabila tidak semua pihak yang terlibat digugat oleh Penggugat mengakibatkan gugatan tersebut kurang pihak dan Mahkamah Agung dalam Putusannya No.78 K/Sip/1972 tertanggal 11 Nopember 1975 menyatakan bahwa:

"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

10. Bahwa selanjutnya hal senada juga ditegaskan di dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan:

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"

11. Bahwa Tergugat terikat dalam Penjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-Ketentuan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara, maka Tergugat selaku kontraktor Negara yang mengelola Objek Vital Nasional (Obvitnas) dan bergerak dibidang usaha pertambangan batubara, oleh karenanya semua sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha tambang merupakan aset milik Negara baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, maka Penggugat juga harus menarik Pemerintah RI cq. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam perkara ini sebagai pihak tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian hukum dan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. Gugatan merupakan gugatan yang cacat

1. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan yang sama dan serupa dengan objek sengketa yang sama dan terdaftar di Pengadilan Negeri Sangatta dengan Nomor: 25/Pdt.G/2015/PN.SGT.tertanggal 28 Agustus 2015. Terhadap gugatan ini telah diberikan waktu kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan sebelum dijawab oleh Tergugat II (atau dalam hal ini Tergugat). Tercatat oleh Panitera Pengganti dalam perkara tersebut bahwa Penggugat melakukan perbaikan terhadap gugatan dan kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim namun Majelis Hakim menyatakan bahwa perbaikan gugatan tersebut menyalahi aturan karena terlalu banyak perbaikan. Pada hari tersebut juga Majelis Hakim juga menjadwalkan agar Tergugat I ditinggalkan dan Tergugat II (atau dalam hal ini Tergugat) agar menyerahkan jawaban atas gugatan tersebut pada tanggal 17 November 2015, namun saat jawaban telah disiapkan dan diserahkan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

2. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 271 alinea 1 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* menyatakan :

“Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban.”

Bahwa dalam hal ini merujuk kepada Pasal 271 Rv yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Tergugat dimana bila pencabutan gugatan tidak dibatasi berarti hukum memberi pembenaran atau justifikasi kepada Penggugat untuk bertindak sewenang-wenang kepada Tergugat sedangkan dalam hal ini Tergugat telah menyiapkan dan menyerahkan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Mahkamah Agung buku II hal.123 menyatakan:

“Perubahan Gugatan diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, dan harus dinyatakan kepada pihak tergugat guna membela kepentingan”.

Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa perubahan atas gugatan tidak dimungkinkan jika telah memasuki agenda persidangan jawaban dari Tergugat.

E. Eksepsi Diskualifikasi / *Gemis aanhoedanigheid*

1. Bahwa dalam perkara *a quo* yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam perkara sebelumnya Penggugat mengatasmakan Abdul Azis namun dalam perkara *a quo* Penggugat tiba-tiba menjadi ahli waris Abdul Azis dengan lahan/objek sengketa yang sama.
2. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata *“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”* Penerbit Sinar Grafika, 2010 hal. 438 menyatakan bila terjadi hal demikian Tergugat dapat mengajukan Exceptio in Persona, atas alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu.
3. Dalam perkara ini seharusnya Penggugat membuktikan terlebih dahulu bahwa memang Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Abdul Azis.

Berdasarkan uraian-uraian hukum dan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2015 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan ini Tergugat mohon agar yang disampaikan di dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat merasa sangat perlu untuk menjabarkan terlebih dahulu kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengenai kedudukan Tergugat, status tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum Tergugat dalam membela hak-haknya dan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo* dan sebagai dasar bagi Tergugat dalam menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas lahan dengan luas + 300.000 m (30 Ha) terletak di RT 05 Dusun Panorama, Desa Swargabara Sangatta berdasarkan Surat Bukti Pelepasan Tanah Perbatasan Desa Swargabara Sangatta No.: 592.II/1987.III/2009 tanggal 19 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Swargabara (selanjutnya disebut "objek sengketa") tersebut.
4. Bahwa Tergugat dalam melakukan kegiatan pertambangannya didasarkan pada "Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara" yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Tergugat (PT KPC) pada tanggal 8 April 1982 (selanjutnya disebut PKP2B).

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam PKP2B tersebut Pemerintah Republik Indonesia memberikan Hak Eksklusif kepada Tergugat untuk mendiami, mengolah dan melakukan aktivitas pertambangan batubara di wilayah yang telah ditentukan.
6. Bahwa kemudian PKP2B tersebut telah menjadi Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya yang dalam hal ini adalah Negara sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua. Sehingga Negara menjamin penuh ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam PKP2B akan dipatuhi Negara termasuk seluruh Warga Negaranya.
7. Bahwa terhadap objek sengketa atau wilayah tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut masuk dalam wilayah PKP2B yang telah dikuasai dan merupakan hak penuh Tergugat untuk dapat dilakukan penambangan batubara sejak berlakunya PKP2B yaitu pada tanggal 8 April 1982.
8. Bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dinyatakan bahwa Tanah di atas wilayah kuasa pertambangan tidak dapat diberikan hak atas tanah kecuali atas persetujuan Menteri Pertambangan sekarang Menteri ESDM, seperti dikutip sebagai berikut:
"Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri"
Bahwa ketentuan tersebut dibuat agar menjamin kepastian investasi dari industri pertambangan batubara di Indonesia dan untuk menghindari timbulnya pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi tanpa alas hak yang jelas seperti Penggugat.
9. Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya telah mengelola objek sengketa tersebut sebagaimana dalilkan dalam angka 3 gugatannya bertentangan dengan PKP2B telah dibuat antara Pemerintah (Negara) dengan Tergugat sejak tahun 1982. Penggugat yang menyatakan dirinya menggarap objek sengketa tersebut

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2009, namun sebelum tahun 2009 tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 telah mengatur bahwa tanah tersebut tidak dapat diberikan hak tanah kecuali mendapat persetujuan dari Menteri Pertambangan sekarang Menteri ESDM. Hal ini membuktikan bahwa "tanah perbatasan" sebagaimana didalilkan oleh Penggugat merupakan hak penguasaan tanah yang bertentangan dengan undang-undang dan tidak dikenal dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia serta tidak diatur dalam hukum adat yang berlaku di wilayah Kutai Timur.

10. Bahwa apabila kemudian Penggugat mendalilkan objek sengketa tersebut merupakan tanah perbatasan yang berasal dari tanah adat, maka Penggugat melalui kuasanya seharusnya mempelajari arti dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa:

"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi."

Berdasarkan Pasal tersebut di atas Tergugat mensomir Penggugat untuk dapat membuktikan bahwa objek sengketa tersebut merupakan wilayah hukum adat yang masih ada dan berasal dari hukum adat/suku yang mana guna menyeragamkan pengertian/definisi tanah perbatasan kepada Majelis Hakim, Tergugat dan Penggugat itu sendiri.

Kemudian terlepas dari definisi Tanah Perbatasan tersebut, Pasal 3 UUPA tersebut telah sangat jelas mensyaratkan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi yang dalam hal ini telah terjadi kesepakatan antara Tergugat dengan Negara

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (diwakili oleh Pemerintah) yang tertuang dalam PKP2B yang dapat dikategorikan sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang kemudian Pihak Pertama dalam PKP2B yaitu negara telah menerapkan dan mengatur PKP2B tersebut dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 yang mensyaratkan adanya persetujuan dari Menteri Pertambangan. Hal ini telah cukup membuktikan bahwa dalil Penggugat tentang tanah perbatasan tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya.

11. Bahwa kemudian untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan tanah maka berdasarkan Pasal 19 UUPA diselenggarakan pendaftaran atas tanah yang kemudian diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atas perubahan PP Nomor 10 Tahun 1961. Bahwa Penggugat yang mendalilkan sebagai pemegang hak atas tanah dalam angka 2 dan 3 gugatannya seharusnya telah mendaftarkan tanah tersebut kepada pihak yang berwenang karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 UUPA, undang-undang ini memerintahkan untuk dilakukannya pendaftaran atas tanah tersebut.

Namun Penggugat tidak melakukan dan mentaati isi dari undang-undang tersebut. Penggugat yang sejak awal gugatannya mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah perbatasan seharusnya Penggugat telah melakukan pendaftaran atas tanah/objek sengketa tersebut sebagaimana diatur pula dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang menyebutkan bahwa:

"Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana yang membenarkan surat-surat bukti hak tersebut."

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak dijalankannya isi dalam pasal tersebut dan berdasarkan penjelasan-penjelasan Tergugat tersebut di atas maka dalil Penggugat mengenai Tanah Perwatanan merupakan dalil yang mengada-ada yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah perwatanan merupakan tanah yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum yang berakibat terhadap Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Perwatanan tidak memiliki kekuatan hukum.

12. Kemudian berdasarkan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa:

"Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan."

Sementara Penggugat bukan merupakan kelompok tani hal tersebutkan menjadi catatan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dan bagi Tergugat bagaimana mungkin Penggugat dapat dengan aktif mengerjakan tanahnya sendiri dengan luas 30 Ha.

13. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan Tergugat tersebut di atas telah didapatkan penjelasan dan kepastian bahwa Penggugat tidak memiliki hak ataupun bukti hak atas objek sengketa tersebut yang menjadikan Penggugat tidak memiliki dasar dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sangatta.

14. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari mendiang Almarhum Abdul Azis, bahwa seharusnya Penggugat membuktikan terlebih dahulu bahwa benar dirinya adalah ahli waris yang sah berdasarkan keputusan atau penetapan dari instansi yang berwenang, bukan sekedar surat keterangan waris yang diterbitkan oleh pihak Kecamatan. Hal ini perlu dilakukan karena terhadap putusan pengadilan dalam perkara *a quo* akan berdampak kepada seluruh pihak yang dalam perkara *a quo* terkait dengan status kepemilikan dan ganti rugi jika ada.

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 2 yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah/objek sengketa tersebut. Bahwa terhadap kepemilikan atau penguasaan atas sebidang tanah yang awalnya bukan milik Penggugat diatur mengenai pembagiannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian. Bahwa penguasaan/kepemilikan terhadap tanah/objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat tersebut harus melewati tahapan dan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, tidak secara otomatis tanah yang digarap oleh Penggugat tersebut menjadi milik Penggugat karena di dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah jelas diatur syarat-syarat dan tahapan-tahapan petani dan atau penggarap dalam menerima, menguasai atau memiliki sebidang tanah (dalam hal ini objek sengketa). Sehingga terhadap seluruh dalil Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai pemilik yang sah terhadap objek sengketa tersebut merupakan dalil yang salah dan bertentangan dengan hukum.
16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 3, angka 4 dan angka 5. Bahwa setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan Tergugat sudah pasti didasarkan pada bukti-bukti pembebasan yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada para penguasa lahan pada objek sengketa tersebut sehingga tidak mungkin dapat dikatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum di atas objek sengketa tersebut.
17. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 6 dimana perbuatan Tergugat dihubungkan dengan Undang-Undang Pertambangan yang mengkategorikan Tergugat sebagai Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi. Sebagaimana telah dijelaskan di awal jawaban ini bahwa Tergugat dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada "Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara" yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Tergugat (PT KPC) pada tanggal 8 April 1982 bukan selaku pemegang IUP atau IUPK.

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dalil Penggugat angka 7 dan angka 8 merupakan dalil yang mengada-
ada, bahwa Tergugat selalu menunjukkan itikad baik kepada Penggugat dengan
menerima dan melakukan mediasi, perundingan sebagaimana didalilkan
Penggugat sendiri. Bahwa Tergugat sendiri memiliki bukti bukti dan dasar-dasar
dalam melakukan seluruh kegiatan di wilayah PKP2B yang telah dipercayakan
oleh negara kepada Tergugat.
19. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 9, bahwa benar Tergugat telah
membebaskan objek sengketa kepada Thamrin berdasarkan Surat Pernyataan
Perwatasan Penguasaan Tanah No. Reg: 592.11/2384/I/2010 dibuat tanggal 24
juli 2009 diketahui oleh Anton RD selaku Kepala Desa Swarga Desa, Achmad
Zakarsi selaku Ketua RT.05 Panorama dan H.Nano Wiyadi selaku Kepala
Dusun Panorama dan ditandatangani oleh saksi-saksi batas lahan. Terkait
dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah
beritikad baik untuk menghadirkan Sdr. Thamrin hingga saat ini maka Tergugat
menanggapinya bahwa hal tersebut bukanlah kewajiban Tergugat untuk
menghadirkan Sdr.Thamrin. Kehadiran Sdr.Thamrin seharusnya di Pengadilan
Negeri Sangatta saat gugatan ini berjalan bukan saat mediasi di luar pengadilan
karena Tergugat tidak memiliki kuasa untuk memaksa kehadiran Sdr.Thamrin.
Bahwa Tergugat memang telah membebaskan dan membayar Objek Sengketa
pada tahun 2010 kepada Sdr.Thamrin sebagaimana didalilkan oleh Penggugat
dalam angka 9. Tergugat merupakan pihak yang berpengalaman dalam
melakukan pembebasan khususnya di wilayah Kutai Timur, sehingga Tergugat
tidak mungkin melakukan pembebasan lahan tanpa melibatkan pihak-pihak yang
berwenang dan berkompeten dalam hal pembebasan lahan.
20. Tergugat menolak dalil Penggugat angka 10 terkait dengan kesimpulan yang
disimpulkan sendiri oleh Penggugat. Bahwa benar Tergugat pernah membawa
masalah ini kepada pihak Desa Swarga Bara untuk dapat dilakukan mediasi
pada tanggal 8 April 2015 bersama-sama dengan pihak Desa Swarga Bara,
Pam Obvit Polres & Staff Tergugat dan telah dilakukan pengecekan lapangan

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek sengketa namun Penggugat hanya bisa menunjukkan 2 (dua) titik koordinat di pinggir jalan blok dan tidak bisa menunjukkan batas lahan yang lain, Penggugat hanya menerangkan panjang jalan sejauh 1000 meter ke arah sungai. Dari penunjukkan batas lahan di lapangan tersebut ternyata ditemukan bahwa 2 (dua) titik koordinat yang ditunjukkan Penggugat berada di lokasi yang telah dibebaskan oleh Tergugat kepada Thamrin pada tahun 2010, sementara 1000 meter ke arah sungai sebagaimana ditunjukkan Penggugat akan melewati tanah-tanah yang telah dibebaskan Tergugat kepada Thamrin; Badiansyah; Selle; Sabrianoor; Marupi; Endang Astuti; M. Saleh. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik hak yang sah merupakan dalil yang tidak benar.

21. Kemudian terhadap dalil Penggugat angka 11 yang menyatakan bahwa pemeriksaan setempat tersebut merupakan bentuk pengakuan dari Tergugat merupakan kesimpulan yang subyektif. Pemeriksaan lokasi obyek sengketa tersebut dilakukan untuk mengakomodir permintaan Penggugat sebagai bentuk itikad baik Tergugat dan untuk tujuan lain yaitu memeriksa dan mencocokkan data yang dimiliki oleh Tergugat apakah lahan tersebut telah dibebaskan oleh Tergugat atau belum.

22. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 12, angka 13 dan angka 14 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa klaim Penggugat baru diterima oleh Tergugat pada Bulan Januari 2014 dengan ditindaklanjuti beberapa kali pertemuan. Klaim ini baru disampaikan oleh Penggugat lebih dari 4 tahun setelah lahan yang dikenal sebagai Pit Pinang South dibebaskan dan ditambang secara aktif oleh Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengetahui dan memahami sejarah pembebasan objek sengketa dan pembebasan di sekitar objek sengketa. Bahwa Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena:

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kegiatan Operasional Tambang telah sesuai hukum yang berlaku, sebagai pemegang PKP2B dan Obyek Vital Nasional Tergugat sudah membebaskan lahan sesuai prosedur yang benar.
- b. Terhadap obyek sengketa, Tergugat telah membebaskannya melalui Tim Kecamatan dan Instansi Tehnis pada tahun 2010 diantaranya kepada Thamrin, Badiansyah, Selle, Sabrianoor, Marupi, Endang Astuti, M.Saleh.
- c. Bahwa Tergugat memperoleh hak dengan cara itikad baik, maka patut untuk memperoleh perlindungan hukum.

23. Bahwa tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil Penggugat dalam dalilnya angka 15 tidak berdasarkan hukum karena seharusnya Penggugat dapat menjabarkan dan membuktikan kerugiannya secara terperinci dan nyata kerugian senilai 11,950 Milyar (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) disertai dengan bukti-bukti/fakta-fakta lainnya. Dalam hal ini Penggugat telah terbukti tidak pernah mengetahui kondisi objek sengketa yang Penggugat klaim.

24. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat angka 16 dan angka 17 karena dalil Penggugat tidak berdasar dan tidak relevan dengan perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dalam amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 30 Desember 2015 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA

A. Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permintaan Penggugat terkait dengan Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Abdul Azis.

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak permintaan Penggugat perihal sah dan berharganya Surat pernyataan Penggarapan Tanah tanggal 4 Maret 2009 oleh Sdr.Thamrin dengan No.: 592.II/1986.III/2009 tanggal 23 Maret 2009 dan Surat Bukti Pelepasan tanah perbatasan tertanggal 19 Maret 2009, dari Sdr.Thamrin kepada Abdul Azis dengan Nomor Register 592.II/1987.III/2009 tanggal 23 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Swargabara, Kecamatan Sangatta Utara dengan seluas:

Panjang = 1000 M

Lebar = 300 M atau seluas ± 300.000 M

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan H.Thamrin.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai/Salehudin.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurbaya.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Buntu.
4. Menolak permintaan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
 5. Menolak permintaan Penggugat agar Tergugat membayar kerugian Penggugat baik kerugian materiil dan atau Immateriil
 6. Menolak permintaan Sita Penjagaan (*Revindicatoir Beslag*) dari Penggugat;
 7. Menolak permintaan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*);
 8. Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan segala kegiatan di atas tanah adalah perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
 9. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta membaca dengan cermat tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 27 April 2016, Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Sgt yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 556. 000.- (lima ratus lima puluh enam enam ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Sgt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Sgt, tanggal 27 April 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 24 Mei 2016 ;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding tertanggal 11 Mei 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 24 Mei 2016 ;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Terbanding tertanggal 12 Juli 2016 ;

Membaca risalah pemberitahuan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan bahwa kontra

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat sekarang Pemanding pada tanggal 1 Agustus 2016 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Sgt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta telah memberi kesempatan kepada Penggugat sekarang Pemanding pada tanggal 17 Juni 2016 dan kepada Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 15 Juni 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Penggugat sekarang Pemanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 27 April 2016, Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Sgt telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi lebih lanjut akan mempertimbangkan tentang memori banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemanding demikian juga kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pemanding didalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sangatta secara keliru dalam pertimbangan putusannya pada halaman 64 – 65, yang menyatakan bahwa Penggugat sekarang Pemanding tidak dapat menunjukan lokasi tanah Penggugat sekarang Pemanding adalah keliru, karena waktu dilakukan inventarisasi dan identifikasi lahan objek sengketa oleh tim yang terdiri dari Tergugat sekarang Terbanding, Ketua RT.5 Desa Swargabara, petugas Desa Swargabara, dari keamanan Kepolisian dan Penggugat sekarang Pemanding pada tanggal 8 April 2015, justru Tergugatsekarang Terbanding lokasi tanah seluas 48 ha yang telah dibebaskan oleh Tergugat sekarang Terbanding

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga Kuasa Penggugat sekarang Pembanding melalui saksi Khairul Rasyid yang menunjukan tanah Penggugat sekarang Pembanding tersebut, beralamat di Gang Buntu, Dusun Panorama, RT.5 Desa Swargabara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur seluas 30 ha, yang sebelumnya sempat kesasar jauh dari lokasi tanah Penggugat sekarang Pembanding. Bahwa saksi kemudian membawa tim menuju lokasi tanah Penggugat sekarang Pembanding dan berhenti ditempat dimana masih terdapat sisa-sisa puing pondok yang telah dihancurkan oleh Tergugat sekarang Terbanding untuk penambangan batubara, dan hasil inventarisasi dan identifikasi disimpulkan bahwa lokasi tanah garapan Penggugat sekarang Pembanding dan dokumen berupa Surat pernyataan penggarapan tanah, tertanggal 4 maret 2009, nomor register 592.II/1986/2009, tanggal 23 maret 2009 dan Bukti Pelepasan tanah perbatasan tanggal 19 Maret 2009, diketahui Pemerintah Desa Swargabara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, tercatat dengan nomor register : 592.II/1987.III/2009, tanggal 23 Maret 2009, dengan ukuran Panjang = 1.000 M, Lebar = 300 M = \pm 300.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan H.Tamrin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai/Salehuddin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurbaya
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan buntu

2. Bahwa Pengadilan Negeri Sangatta telah keliru, membuat pertimbangan putusan sebagaimana dijelaskan pada halaman 66, bahwa bukti T1-1 sampai dengan bukti T1-12G yang merupakan dokumen ganti rugi yang dilakukan Tergugat sekarang Terbanding kepada Tamrin, Badriansyah, Selle, Sabrianoor, Marupi, Endang astute, M.Saleh dimana semua Dokumen tersebut telah ditanda tangani oleh pihak-pihak yang terlibat dan pihak Kepala Desa swargabara sampai dengan Camat Sangatta Utara. Bahwa berdasarkan bukti T1-10F, pihak Camat, Kepala Desa, Dinas Perkebunan dan juru ukur telah

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan identifikasi dan inventarisasi yang termuat dalam berita acara pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 terhadap tanah Marupi dan Anwar dengan surat pernyataan pemilikan tanah No. Register 592.11/1144/III/2004 tanggal 17 Maret 2004 atas nama Marupi dan surat pernyataan pemilikan tanah No. register 592.11/110/III/2004 tanggal 17 Maret 2004 atas nama M. Anwar, fakta ini menunjukkan bahwa secara de facto proses ganti rugi tersebut telah dilaksanakan berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

3. Bahwa kedua surat pernyataan kepemilikan tanah yang dijadikan dasar pertimbangan putusan oleh Pengadilan Negeri Sangatta adalah beralamat di jalan poros bengalon dengan luas tanah masing – masing adalah :

1. Marupi, sesuai bukti T1-10a dengan luas tanah 2 ha beralamat di jalan poros bengalon.
2. M. Anwar, sesuai bukti T1-10b, dengan luas tanah 2 ha terletak di jalan poros bengalon.

Bahwa oleh karena kedua Dokumen tanah yang menjadi dasar pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut adalah beralamat dan berlokasi ditempat yang berbeda dari obyek sengketa, maka sewajarnya jika Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa perkara Pembanding untuk berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 03 Mei 2016 Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

4. Bahwa sengketa tanah garapan dalam perkara ini adalah tanah garapan Sdr. Tamrin seluas 30 ha yang dijual kepada Alm. Abdul Aziz (Penggugat/Pembangding) sesuai Surat pernyataan penggarapan tanah, tertanggal 4 Maret 2009, nomor register 592.II/1986/2009, tanggal 23 Maret 2009 dan Bukti Pelepasan tanah perbatasan tanggal 19 Maret 2009, diketahui Pemerintah Desa Swargabara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, tercatat dengan nomor register : 592.II/1987.III/2009, tanggal 23 Maret 2009, dengan luas Panjang = 1.000 M. Lebar = 300 M atau seluas ±

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000 M2. Terletak di Rt.5 Dusun Panorama, Desa Swargabara, Kecamatan

Sangatta utara Kabupaten Kutai Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan H.Tamrin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai/Salehuddin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurbaya
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan buntu

Dengan tanah garapan Tamrin yang lainnya seluas 48 ha yang telah dibebaskan oleh terbanding sesuai bukti T1-1 Surat Pernyataan Penggarapan tanah atas nama Tamrin tertanggal 24 juli 2009, nomor Register 592.11/2384/II/2010, tanggal 07 Januari 2010, terletak di Dusun Panorama, Rt.5 Desa Swargabara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yusuf
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Salehuddin

Atau dengan kata lain, bahwa Sdr. Tamrin sebagai satu subyek yang sama, memilik 2 (dua) obyek tanah garapan yang berbeda, yaitu 1 (satu) obyek tanah garapan seluas 30 ha yang dijual kepada Alm. Abdul Azis dan 1 (satu) obyek tanah garapan lainnya seluas 48 ha telah dibebaskan atau diganti rugi oleh tergugat/terbanding ;

5. Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan terbanding yaitu bukti T1-2 sampai dengan T1-12G, adalah bukti yang tidak lebih dari sekedar contoh bahwa terbanding telah melakukan proses pembebasan tanah garapan masyarakat ditempat lain dengan cara yang professional dengan melibatkan pihak – pihak dan juru ukur, akan tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh terbanding diatas tanah garapan yang telah dibeli oleh Alm. Abdul Azis/Pembanding melainkan dengan cara menyerobot dan atau mencaplok dengan menggunakan dokumen

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan tanah garapan Sdr. Tamrin dari tempat lain atau seluas 48 ha untuk menguasai tanah peminggiran secara melawan hukum;

6. Bahwa terhadap fakta – fakta persidangan yang telah Peminggiran uraikan, (gugatan, Replik, bukti, saksi dan kesimpulan) menunjukan bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan penyerobotan dengan cara mencaplok tanah garapan yang telah dibeli oleh Peminggiran dari Sdr. Tamrinseluas 30 ha dengan menggunakan dokumen surat pernyataan atas nama tamrin seluas 48 ha dari lokasi lain;
7. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Sangatta, menghubungkan antara Surat Pernyataan Penguasaan tanah Peminggiran dengan Undang – undang No. 56 Prp tahun 1956 tentang penetapan luas tanah pertanian yang mengatur sebagai berikut :
 1. Daerah – daerah yang tidak padat (kepadatan penduduk sampai 50 tiap kilo meter persegi) luas maksimum penguasaan tanah adalah 15 ha untuk sawah atau 20 ha untuk tanah kering.
 2. Daerah – daerah yang kurang padat penduduk (kepadatan penduduk 50 sampai 250 tiap kilo meter persegi) luas maksimum pengasaan tanah pertanian adalah 10 ha untuk sawah atau 12 ha untuk tanah kering
 3. Daerah – daerah yang cukup padat penduduk (kepadatan penduduk 251 sampai 400 tiap koli meter persegi) luas maksimum penguasaan tanah pertanian adalah 7,5 ha untuk sawah atau 9 ha untuk tanah kering.
 4. Daerah – daerah yang sangat padat penduduk (kepadatan penduduk 401 keatas tiap kilo meter persegi) luas maksimum penguasaan tanah pertanian adalah 5 ha untuk sawah atau 6 ha untuk tanah kering.
8. Bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, Pengadilan Negeri Sangatta tidak mempertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 11/PUU-V/2007, tentang Uji Materil Pasal 10 ayat 3 dan 4 Undang – undang No. 56 tahun 1960, bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengikat. Dan menjelaskan kedudukan pasal 1 ayat 2 Undang – undang No. 56 tahun 1960 dapat memiliki tanah lebih dari maksimum, dibenarkan;

9. Bahwa Pengadilan Negeri Sangatta telah keliru mengutip Undang – undang No. 56 Prp tahun 1960 dan bukan Undang – undang No.56 Prp tahun tahun 1956 tentang penetapan luas tanah pertanian. terhadap pertimbangan hukum yang keliru yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sangatta dalam putusan perkara a quo, dapat berakibat batal demi hukum atau setidaknya – tidaknya putusan Perkara tanggal 03 Mei 2016 Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Sgt cacat secara hukum.

Berdasarkan segala yang telah terurai diatas, Pembanding mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkenan memutuskan :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 27 April 2016, Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.sgt., dan dengan mengadili sendiri ;
- Mengabulkan perlawanan dari Penggugat sekarang Pembanding.

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Terbanding didalam kontra memori bandingnya atas memori banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding tersebut, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara a quo merupakan putusan yang telah benar dan telah sesuai dengan fakta di lapangan dan terungkap di persidangan. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding angka 1 dalam Memori Bandingnya, Terbanding menanggapi bahwa Saksi Khairul Rasyid dalam keterangannya di persidangan tidak dapat menunjukkan lokasi objek sengketa, hal tersebut telah dibuktikan dalam persidangan. Dalam perkara a quo Terbanding telah memberikan bukti yang benar dan akurat terkait objek sengketa berupa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa lokasi/objek sengketa yang ditunjuk oleh Pembanding telah dibebaskan kepada Thamrin, Badiansyah, Selle, Sabrianoor, Marupi, Endang Astuti, M. Saleh dimana semua dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dan pihak Kepala

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Swarga Bara sampai dengan Camat Sangatta Utara. Selain alasan tersebut di atas yang perlu Terbanding sampaikan adalah keterangan Saksi Khairul Rasyid merupakan keterangan saksi yang tidak didukung oleh saksi lainnya dan tidak didukung oleh bukti tertulis lainnya sehingga pertimbangan *Judex Factie* adalah pertimbangan yang sudah benar.

2. Menanggapi keberatan Pembanding angka 2 dan 3 dalam Memori Bandingnya, Terbanding menanggapi bahwa *Judex Factie* telah tepat dengan menyimpulkan bahwa proses ganti rugi yang telah dilaksanakan oleh Terbanding yang melibatkan pihak Desa Swarga Bara, Camat dan para pemilik tanah telah berjalan dengan baik. Bahwa seluruh Bukti-Bukti tertulis (T.1.1 – T.1.13) yang Terbanding sampaikan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Sangatta merupakan bukti yang kuat dan sah dengan lengkapnya tandatangan perangkat Desa setempat dalam dokumen tersebut sehingga tidak dapat dibantah lagi kebenarannya.
3. Bahwa terhadap keberatan Pembanding angka 4, angka 5 dan angka 6 atas pertimbangan dalam putusan *Judex Factie* tersebut Terbanding menanggapi bahwa *Judex Factie* telah tepat dalam putusannya bahwa tidak ada satupun saksi yang yakin dengan lokasi objek sengketa tersebut termasuk saksi Daman Huri selaku Kepala Desa yang tidak pernah secara langsung turun ke lapangan untuk melihat dan mengukur lokasi tersebut. Pembanding sebenarnya secara sadar mengetahui bahwa Saudara Thamrin dalam perkara *a quo* memiliki peranan yang cukup penting untuk dapat menjelaskan duduk permasalahannya namun Pembanding sendirilah yang mencabut gugatannya yang pertama kemudian mengajukan gugatan yang baru dengan mengeluarkan Saudara Thamrin sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, hal ini telah sangat jelas menunjukkan Pembanding sendiri tidak berani melibatkan Saudara Thamrin yang benar-benar mengetahui dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam perkara *a quo* karena Pembanding telah mengetahui seluruh keterangan dan bukti-bukti tertulis Saudara Thamrin akan menguntungkan Terbanding.

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terhadap keberatan Pembanding angka 6 yang menyimpulkan bahwa Terbanding telah melakukan penyerobotan merupakan keberatan yang tidak ada korelasinya dengan gugatan awal Pembanding semula Penggugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum namun dalam memori bandingnya Pembanding menyimpulkan penyerobotan yang merupakan ranah hukum yang berbeda. Tidak ada tindakan penyerobotan yang dilakukan oleh Terbanding, apabila ada tindakan penyerobotan sudah selayaknyalah Pembanding menempuh jalur pidana bukan secara perdata.

5. Dalam memori banding Pembanding semula Penggugat angka 7, angka 8 dan angka 9, dimana *Judex Factie* berkesimpulan bahwa bukti Pembanding tidak dapat digunakan sebagai dasar cikal bakal atau embrio hak milik atas tanah oleh karena bukti-bukti tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Dalam memorinya Pembanding menyatakan dengan sangat tegas bahwa

"Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11/PUU-V/2007, tentang Uji Materiil Pasal 10 ayat 3 dan 4 Undang-Undang No.56 tahun 1960 yang bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"

Menanggapi keberatan Pembanding tersebut Terbanding merasa perlu menyampaikan bahwa Pembanding/Penggugat telah salah dalam menerapkan dalilnya pada Memori Banding ini dengan tidak mengetahui dan tidak membaca isi putusan MK No.11/PUU-V/2007 tersebut dimana putusan tersebut menyebutkan bahwa pembatasan maksimal kepemilikan 20 Ha tanah pertanian tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan dalam UUPA dinyatakan dengan tegas kepemilikan dapat dibatasi. Dalam putusannya tersebut Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terhadap Pasal 10 ayat (3) dan (4) UU No.56 Prp Tahun 1960 karena telah sejalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang diatur dalam UUPA sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28 D (1), Pasal 28 H (4) dan Pasal 28 I (2) UUD 1945. Terbanding menyimpulkan bahwa Pembanding hanya membaca "*Dissenting Opinions*" (Pendapat Berbeda) dari anggota majelis hakim lainnya tanpa membaca keseluruhan isi putusan MK tersebut. **Sehingga dapat disimpulkan Pembanding telah salah dalam menerapkan dalil keberatannya dalam Memori Bandingnya sehingga pertimbangan *Judex Factie* telah benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Terbanding/Tergugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Republik Indonesia melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Kalimantan Timur Nomor 36/PDT.G/2015/PN.Sgt;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Terbanding Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 27 April 2016, Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Sgt dan telah pula membaca dan meneliti surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Terbanding yang ternyata hal-hal yang dikemukakan didalam memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru dan pada dasarnya hanya merupakan pengulangan kembali terhadap apa yang dikemukakannya dalam dalil-dalil

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya terdahulu dan oleh Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat sekarang Pembanding maupun dalil-dalil bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat sekarang Terbanding serta surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P.12 yang diajukan Penggugat sekarang Pembanding, ternyata surat bukti tersebut hanya berupa foto copy dengan tanpa asli sehingga menurut hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti P.12 dikesampingkan, maka surat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan patok atau batas tanah sebagaimana diakui oleh Penggugat sekarang Pembanding menjadi miliknya ketika diadakan inventarisasi dan identifikasi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding juga telah mengemukakan dalam memori bandingnya bahwa ketika didalam inventarisasi dan identifikasi oleh tim pada tanggal 8 April 2015, tidak langsung diketahui mengenai lokasi tanah yang dibelinya dari Tamrin dan sempat kesasar jauh dan kemudian oleh Khairul Rasyid dapat menunjukkan tempat dimana lokasi tanah milik Penggugat sekarang Pembanding yaitu berada dalam lokasi penambangan batu bara yang dilakukan Tergugat sekarang Terbanding ;

Menimbang, bahwa mencermati apa yang dikemukakan Penggugat sekarang Pembanding pada memori bandingnya tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat sekarang Pembanding, ternyata tidak mengetahui secara pasti mengenai letak / lokasi tanah yang diakuinya dibeli dari Tamrin pada tahun 2009 tersebut, oleh karena apabila Penggugat sekarang Pembanding mengetahuinya dengan pasti sudah tentu langsung menunjukkan dan diberitahukan kepada tim

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai letak tanah tersebut dan tidak akan kesasar sampai jauh dari yang ditunjukkan kemudian oleh orang lain yang bukan pemilik tanah yaitu Khairul Rasyid tersebut ;

Menimbang, dengan demikian apa yang dikemukakan oleh Penggugat sekarang Pembanding dalam memori bandingnya tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Penggugat sekarang Pembanding dalam memori banding selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sebagaimana dikemukakan pada pertimbangan diatas adalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil dalam gugatannya terdahulu yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 27 April 2016, Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Sgt. dan Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dapat menyetujui dan membenarkannya, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar tentang keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Hakim Tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 27 April 2016, Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Sgt dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat sekarang Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat sekarang Pembanding ;

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatakan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 27 April 2016, Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Sgt, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin tanggal 19 September 2016 oleh kami S.J. MARAMIS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, selaku Hakim Ketua Majelis, NELSON PASARIBU, SH, MH. dan MAHFUD SAIFULLAH, SH. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 111/PDT/2016/PT.SMR tanggal 23 Agustus 2016 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta HALIFAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. NELSON PASARIBU, SH,MH.

S.J. MARAMIS, SH.

2. MAHFUD SAIFULLAH, SH

PANITERA PENGGANTI,

HALIFAH, SH

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 111/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)